

# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

# PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

#### **DAFTAR ISI**

Halaman

157

PERATURAN BUPATI BANGGAI **LAMPIRAN** Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi ...... I. 1 II. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan ........ 16 III. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan ..... 20 IV. Kebijakan Akuntansi Anggaran ..... 28 V. Kebijakan Akuntansi LRA ..... 30 VI. Kebijakan Akuntansi LP-SAL ..... 33 VII. Kebijakan Akuntansi Neraca ..... 34 VIII. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional ..... 36 IX. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas ...... 40 X Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas ..... 47 XI. Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan ...... 48 XII. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA ..... 58 XIII. Kebijakan Akuntansi Belanja ..... 64 XIV. Kebijakan Akuntansi Transfer ..... 71 XV. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan ..... 74 Kebijakan Akuntansi Aset ..... XVI. 78 Kebijakan Akuntansi Kewajiban ..... XVII. 114 Kebijakan Akuntansi Ekuitas ..... XVIII. 120 XIX. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO ...... 121 XX. Kebijakan Akuntansi Beban ..... 125 XXI. Kebijakan Akuntansi Transitoris ..... 129 XXII. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa ..... 131 XXIII. Laporan Keuangan Konsolidasian ...... 138 XXIV. Properti Investasi ..... 141 XXV. Badan Layanan Umum Daerah ..... 146

XXVI. Format Laporan Keuangan .....



#### BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 111 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGGAI,

#### Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah pada bidang kebijakan akutansi dalam menjalankan Pemerintahan Daerah mengikuti ketentuan atau norma yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 2. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

- 4. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 5. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 6. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- 7. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
- 8. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
- 9. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 15. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
- 16. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
- 17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi SKPD.
- 18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 22. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, namun tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.
- 23. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan atau pada periode yang berjalan.
- 24. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 27. Bupati adalah Bupati Banggai.
- 28. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

#### Pasal 2

- 1. Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- 3. BAS yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan basis akrual dalam hal penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas untuk itu LRA disusun berdasarkan basis kas.

#### Pasal 3

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

#### Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2539) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

> Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI BANGGAI,

Diundangkan di Luwuk pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2726

Lampiran I : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

#### KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

#### **PENDAHULUAN**

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai disusun dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

#### Tujuan

- 1. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:
- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- 2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- 3. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
- 4. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### Ruang Lingkup

- 5. Kerangka Konseptual ini membahas:
- a. Tujuan Kerangka Konseptual;
- b. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
- c. Entitas pelaporan
- d. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
- e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
- f. Komponen Laporan Keuangan;
- g. Definisi unsur Laporan Keuangan;
- h. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
- i. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
- j. Asumsi Dasar;
- k. Prinsip-Prinsip;
- 1. Kendala Informasi Akuntansi; dan
- m. Dasar Hukum.
- 6. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

#### Pengguna Laporan Keuangan

- 7. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:
- a. masyarakat;
- b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

#### Kebutuhan Informasi para Pengguna laporan Keuangan

- 8. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pajak sebagai sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
- 9. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
- 10. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

#### ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

- 11. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:
- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
- 12. Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Bupati Banggai. Dalam pelaksanaannya Bupati Banggai sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah kemudian dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai sebagai PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
- 13. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- 14. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.
- 15. Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD (Sekretaris DPRD/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kecamatan/Kantor) sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada entitas pelaporan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN Peranan Laporan Keuangan

- 16. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 17. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen
  - Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
  - Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

  Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kineria

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

#### Tujuan Pelaporan Keuangan

- 18. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber dava keuangan;
- b. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, Sisa Lebih/kurang Pelaksanaan Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas.

#### KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

- 20. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dand. Dapat dipahami.

#### Relevan

- 21. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
  - 22. Informasi yang relevan harus:
- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan

- pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

#### **Andal**

- 23. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu.

#### Dapat Dibandingkan

24. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

#### Dapat Dipahami

25. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

#### KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- 26. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
  - (1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
  - (2) Laporan Operasional (LO);
  - (3) Neraca SKPD;
  - (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - (5) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
  - (1) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
  - (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - (3) Laporan Operasional (LO);
  - (4) Neraca PPKD;
  - (5) Laporan Arus Kas (LAK);
  - (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - (7) Catatan atas Laporan Keuangan PPKD;
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
  - (1) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah;
  - (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - (3) Laporan Operasional (LO);
  - (4) Neraca Pemerintah Daerah;
  - (5) Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
  - (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - (7) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### UNSUR LAPORAN KEUANGAN

27. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan financial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

#### Laporan Realisasi Anggaran

- 28. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
- 29. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

#### Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

30. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### Neraca

- 31. Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 32. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

#### Aset

- 33. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
- 34. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- 35. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 36. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk

kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

- 37. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.
- 38. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 39. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

#### Kewajiban

- 40. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 41. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
- 42. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- 43. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **Ekuitas**

44. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### Laporan Operasional

- 45. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu periode pelaporan.
- 46. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masingmasing unsur dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### Laporan Arus Kas

- 47. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 48. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD

#### Laporan Perubahan Ekuitas

49. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### Catatan atas Laporan Keuangan

- 50. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi regional/ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan.

#### PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- 51. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
- 52. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
- 53. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

#### Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

54. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

#### Keandalan Pengukuran

- 55. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 56. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

#### Pengakuan Aset

- 57. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur engan andal.
- 58. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
- 59. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh

pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

#### Pengakuan Kewajiban

- 60. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 61. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

#### Pengakuan Pendapatan

62. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

#### Pengakuan Beban dan Belanja

- 62. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 63. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

#### PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- 64. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
- 65. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi lebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **ASUMSI DASAR**

- 66. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:
- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

#### Kemandirian Entitas

67. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

- 68. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- 69. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 70. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

#### Kesinambungan Entitas

71. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

#### Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

72. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 73. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:
- a. basis akuntansi;
- b. prinsip nilai perolehan;
- c. prinsip realisasi;
- d. prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e. prinsip periodisitas;
- f. prinsip konsistensi;
- g. prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. prinsip penyajian wajar.

#### **Basis Akuntansi**

74. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka pemerintah daerah wajib menyajikan laporan demikian.

- 75. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- 76. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
- 77. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

- 78. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- 79. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

#### Prinsip Realisasi (Realization Principle)

- 80. Ketersediaan pendapatan basis kas daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
- 81. Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

# Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form Principle)

82. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

83. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

#### Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

84. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas pertimbangan perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

85. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

86. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga Aset atau Pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta Kewajiban dan Belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan diperkenankan, misalnya pembentukan Dana Cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan Aset atau Pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat Kewajiban dan Belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

#### KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

- 87. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitation*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

#### **Materialitas**

88. Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pertimbangan Biaya dan Manfaat

89. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan

Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

#### Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

90. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

#### PENGAKUAN LAPORAN KEUANGAN

91. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

#### PENGUKURAN LAPORAN KEUANGAN

- 92. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 93. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Lampiran II : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan dan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

#### Ruang Lingkup

- 2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan oleh Entitas Pelaporan yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.
- 3. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah Pemerintah Daerah.

#### **DEFINISI**

- 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - (1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan keuangan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan keuangan);
  - (2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan keuangan (merupakan peristiwa non-penyesuaian setelah tanggal pelaporan keuangan).
- c. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam

# tanggal LHP auditor atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

#### OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

- 5. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam tanggal LHP auditor atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.
- 6. Proses yang terjadi diantara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan. Pemerintah bertanggung jawab atas laporan keuangan pada saat terbit laporan hasil pemeriksaan.

#### PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

- 7. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang mungkin berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Peristiwa akibat kebijakan pemerintah yang berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:
- a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
- b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai yang dapat diperoleh atau dapat dipenuhi. Perubahan dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa penyesuaian maka diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

#### PERISTIWA PENYESUAIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- 8. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
- 9. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, mencakup:
- a. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal pelaporan, atau adanya kerugian penurunan nilai aset yang telah diakui sebelumnya yang memerlukan penyesuaian, misalnya penghapustagihan piutang yang terjadi setelah tanggal pelaporan dan karena itu entitas perlu menyesuaikan jumlah piutangnya;
- b. Penetapan biaya perolehan atas aset yang disajikan pada tanggal laporan keuangan;
- c. Penetapan jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima/diberikan setelah tanggal pelaporan;
- d. Kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.

#### PERISTIWA NON-PENYESUAIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- 10. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non-penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
- 11. Contoh dari peristiwa non-penyesuaian setelah tanggal pelaporan diantaranya:
- a. Penyelesaian putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas mengungkapkan kewajiban yang timbul tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas tidak menyesuaikan pos kewajiban yang terkait dengan penyelesaian perkara pengadilan tersebut sampai dengan adanya penetapan anggaran yang berakibat pada penyajian laporan keuangan periode berikutnya;
- b. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya;
- c. Apabila suatu entitas dibebani dengan program layanan masyarakat yang ditetapkan setelah tanggal pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, Entitas tidak menyesuaikan beban yang telah diakui sebelumnya dalam laporan keuangan periode berjalan;
- d. Angsuran Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar dan/atau dipotong/dipungut sebelum tanggal pelaporan dan dilaporkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

#### Dividen atau Pembagian Lainnya

- 12. Apabila suatu Badan Usaha Milik Negara/Daerah mengumumkan pembagian dividen atau jenis pembagian lainnya setelah tanggal pelaporan, maka entitas yang mengkonsolidasi laporan keuangan Badan Usaha tersebut tidak mengakui pembagian lainnya tersebut sebagai kewajiban pada tanggal pelaporan.
- 13. Transaksi dividen dapat terjadi pada sektor publik misalnya pada saat entitas memiliki pengendalian dan mengkonsolidasi laporan keuangan daerah.
- 14. Apabila dividen atau jenis pembagian lainnya diumumkan setelah tanggal pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dividen atau jenis pembagian lainnya tersebut tidak diakui sebagai kewajiban pada tanggal pelaporan karena tidak ada kewajiban yang timbul pada saat itu, namun cukup diungkapkan dalam laporan keuangan.

#### GOING CONCERN/KESINAMBUNGAN ENTITAS

15. Penetapan asumsi kesinambungan entitas suatu entitas membutuhkan pertimbangan entitas itu sendiri. Bagaimanapun juga kesinambungan entitas lebih relevan bagi entitas itu sendiri dibandingkan dengan penilaian kesinambungan entitas suatu pemerintahan sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh, entitas yang tidak berlanjut keberadaannya karena keputusan pemerintah untuk memindahkan aktivitasnya kepada entitas lain, maka restrukturisasi tersebut tidak memiliki dampak pada kesinambungan entitas pemerintahan itu sendiri.

- 16. Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas, apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pada entitas lain untuk menyusun laporan keuangannya.
- 17. Dalam hal suatu entitas dibiayai dengan anggaran, kesinambungan entitas pada umumnya diketahui pada saat pemerintah mengumumkan penghentian atas pembiayaannya.
- 18. Apabila asumsi kesinambungan entitas tidak terpenuhi, entitas mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

#### **PENGUNGKAPAN**

- 19. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, apabila terdapat lembaga yang berwenang untuk merubah laporan keuangan setelah diterbitkan, maka diungkapkan dalam laporan keuangan.
- 20. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
- 21. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan pos laporan keuangan terkait berdasarkan kondisi/informasi terkini tersebut.
- 22. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah periode pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya.

## PENGUNGKAPAN PERISTIWA NONPENYESUAIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- 23. Apabila peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena itu, suatu entitas wajib mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian tersebut yang mencakup:
- a. Sifat peristiwa; dan
- b. Estimasi dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat disajikan.
- 24. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
- a. Penurunan nilai aset dalam jumlah besar akibat perubahan kebijakan penilaian aset dengan menggunakan nilai wajar;
- b. Pengumuman rencana untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset dan penyelesaian kewajiban;
- c. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- d. Kerusakan aset tetap akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- e. Perubahan tidak normal pada nilai aset atau kurs valuta asing setelah tanggal pelaporan;
- f. Perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah tanggal pelaporan yang memiliki pengaruh signifikan pada piutang perpajakan dan kewajiban pemerintah;
- g. Komitmen entitas atau kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- h. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

Lampiran III: Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa

#### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

- 1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.
- 2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
- 3. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

#### Ruang Lingkup

- 4. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- 5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- 6. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah, dan laporan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.
- 7. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Banggai, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.

#### **Basis Akuntansi**

- 8. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
- 9. Entitas pelaporan melaksanakan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
- 10. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi basis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

#### **DEFINISI**

- 11. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
- d. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
- e. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- f. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- g. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- h. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- i. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- j. Beban adalah penurunan mamfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- k. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- m. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- n. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
- o. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- p. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- q. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- r. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah.
- s. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- t. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
- u. Laporan keuanqan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- v. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
- w. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- x. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- y. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

- berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- z. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- aa. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- ab. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat yang bersangkutan.
- ac. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- ad. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- ae. Pos luar biasa adalah adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- af. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- ag. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- ah. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- ai. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- aj. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- ak. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- al. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- am. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

#### **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

- 12. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- 13. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- 14. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
- 15. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

16. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

17. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan

#### TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

18. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

#### KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- 19. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- 20. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali
- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, dalam hal ini Pemerintah Daerah;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 21. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah dan/atau sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 22. Laporan keuangan menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.
- 23. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 24. Entitas pelaporan pemerintah daerah juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 25. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

- 26. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.
- 27. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.
- 28. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

#### STRUKTUR DAN ISI

#### Pendahuluan

- 29. Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran Kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.
- 30. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Identifikasi Laporan Keuangan

- 31. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
- 32. Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.
- 33. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
- a. nama SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah;
- b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
- e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
- 34. Persyaratan dalam paragraf 33 dapat dipenuhi dengan penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

35. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

#### Periode Pelaporan

- 36. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:
- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- 37. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

#### **Tepat Waktu**

- 38. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.
- 39. Batas waktu penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan penyampaian Laporan Keuangan pemerintah daerah kepada BPK-RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Lampiran IV: Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ANGGARAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa

#### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

1. Akuntansi anggaran disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

#### Ruang Lingkup

- 2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan pencatatan anggaran pada entitas akuntansi Perangkat Daerah dan PPKD berdasarkan dokumen APBD.
- 3. Akuntansi anggaran mencakup pencatatan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Aggaran (DPPA) yang telah disahkan.

#### **DEFINISI**

- 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
- c. Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

#### KLASIFIKASI

- 5. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 6. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

7. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

# PENGAKUAN DAN PENILAIAN

- 8. Pengakuan anggaran dilakukan pada saat anggaran tersebut disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah APBD dan dialokasikan untuk masing-masing satuan kerja yang ada.
- 9. Penilaian anggaran daerah dilakukan sesuai dengan nilai yang dianggarkan, untuk penilaian atas anggaran perubahan maka pencatatan yang dilakukan adalah senilai selisih antara anggaran sebelum perubahan dengan anggaran setelah perubahan.

Lampiran V : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa

# **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

1. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# Ruang Lingkup

- 2. Ruang lingkup dari kebijakan akuntansi ini adalah sebagai berikut:
- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan di lingkungan pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk di dalamnya perusahaan daerah.

#### MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

- 3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan pemerintah daerah dan SKPD yang ada terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan:
- a. penyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 4. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### STRUKTUR DAN ISI

- 7. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 8. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
- a. nama entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan.
- 9. Struktur dan isi laporan realisasi anggaran di tingkat entitas akuntansi perangkat daerah berdasarkan jenis belanja terdiri dari pos-pos berikut:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Belanja Operasi;
- c. Belanja Modal;
- d. Surplus/Defisit
- 10. Struktur dan isi laporan realisasi anggaran di tingkat entitas akuntansi SKPKD berdasarkan jenis belanja terdiri dari pos-pos berikut:
- a. Pendapatan Transfer;
- b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- c. Belanja Operasi;
- d. Belanja Tak Terduga;
- e. Transfer;
- f. Surplus/Defisit;
- g. Penerimaan Pembiayaan;
- h.) Pengeluaran Pembiayaan;
- i. Pembiayaan Neto;
- j. SiLPA atau SiKPA.
- 11. Penyajian transaksi pada laporan realisasi anggaran entitas akuntansi mengacu kepada struktur dokumen APBD Kabupaten Banggai tahun berkenaan.
- 12. Struktur dan isi laporan realisasi anggaran di tingkat entitas pelaporan berdasarkan jenis belanja terdiri dari pos-pos berikut:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- d. Belanja Operasi;
- e. Belanja Modal;
- f. Belanja Tak Terduga;
- g. Transfer;
- h. Surplus/Defisit;
- i. Penerimaan Pembiayaan;
- j. Pengeluaran Pembiayaan;
- k. Pembiayaan Neto;
- 1. SiLPA atau SiKPA.

- 13. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.
- 14. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam Lampiran XXVI poin A dan B Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran merupakan ilustrasi dan ditujukan untuk memaparkan penerapan kebijakan akuntansi ini dalam mengklarifikasi artinya.
- 15. Contoh format LRA pada kebijakan akuntansi ini merupakan acuan bagi entitas akuntansi/entitas pelaporan dalam penyusunan LRA.
- 16. Contoh format LRA sebagaimana dimaksud pada Paragraf 15 merupakan ilustrasi penyajian LRA dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
- 17. Contoh format LRA ini tidak bersifat kaku dalam arti bahwa format LRA tersebut dapat menyesuaikan dengan anggaran dan transaksi di entitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai contoh:
- a. Apabila terdapat anggaran penerimaan namun tidak terdapat transaksi, maka akun tersebut ditampilkan dalam LRA;
- b. Apabila tidak terdapat anggaran dan terdapat transaksi, maka akun tersebut ditampilkan dalam LRA;
- c. Apabila tidak terdapat anggaran dan tidak terdapat transaksi, maka akun tersebut tidak wajib ditampilkan dalam LRA.

#### **TEPAT WAKTU**

- 18. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktorfaktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
- 19. LRA SKPD triwulanan disampaikan kepada PPKD selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan berkenaan. LRA periode triwulan kedua (semester I) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan sebagai bahan evaluasi.

# INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

20. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Lampiran VI: Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa

#### **PENDAHULUAN**

# Tujuan

1. Kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi LPSAL Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Struktur

- 2. LPSAL hanya disajikan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.
- 3. SAL menggambarkan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran.
- 4. LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pospos:
- a. SAL awal, adalah SAL akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan,
- b. Penggunaan SAL, adalah bagian dari SAL awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan periode pelaporan,
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, yaitu:
  - (1) SiLPA/SiKPA yaitu selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada LRA periode pelaporan,
  - (2) Koreksi pada SiLPA/SiKPA akibat kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, berupa koreksi yang berasal dari:
    - (a) Koreksi atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring),
    - (b) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan pengurangan kas) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.
    - (c) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dan menambah maupun mengurangi posisi kas.
- d. SAL akhir, saldo ini akan menjadi SAL awal periode berikutnya.

Lampiran VII: Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI N E R A C A

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa

#### **PENDAHULUAN**

# Tujuan

1. Kebijakan Neraca bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi Neraca Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### STRUKTUR

- 2. Neraca menyajikan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan maupun Entitas Akuntansi meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
- 3. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
- 4. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu Lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 5. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
- 6. Dalam Neraca harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
- a. nama entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- b. nama laporan;
- c. periode laporan yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan.
- 7. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

- 8. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang;
- i. ekuitas.
- 9. Pos-pos selain yang disebutkan di atas dapat disajikan dalam Neraca apabila ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian dipandang perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.
- 10. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor:
- a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
- 11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda.
- 12. Contoh format Neraca disajikan dalam Lampiran XXVI poin D dan E dari Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran merupakan ilustrasi yang menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

# Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyajian Laporan Operasional pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

# Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan operasional yang disusun oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menggambarkan pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

# **Manfaat Informasi**

- . 3. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 4. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercerminkan dalam PendapatanLO, beban, dan surplus/defisit operasional dari Pemerintah Daerah yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5. Laporan operasional dibutuhkan oleh Pengguna Laporan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit entitas akuntansi atau entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
- a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan
- b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

#### **DEFINISI**

- 6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:
- a. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
- b. Bantuan keuangan adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- c. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko aset.
- d. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
- e. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- f. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- g. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- h. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- i. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan asset daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat secara tidak terus menerus
- j. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- k. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- m. Subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya

- produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- n. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- o. Suplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/aset dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- p. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

# PERIODE PELAPORAN

- 7. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

#### STRUKTUR DAN ISI

- 8. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
  - 9. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO;
- b. Beban;
- c. Surplus/defisit dari operasi;
- d. Kegiatan non operasional;
- e. Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/defisit-LO
- 10. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:
- a. Nama entitas pelaporan;
- b. Cakupan entitas pelaporan;
- c. Periode yang dicakup;
- d. Mata uang pelaporan; dan
- e. Satuan angka yang digunakan.
- 11. Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

# 12. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

- 13. Contoh format Laporan Operasional pada kebijakan akuntansi ini merupakan acuan bagi entitas akuntansi/entitas pelaporan dalam penyusunan Laporan Operasional.
- 14. Contoh format Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Paragraf 12 merupakan ilustrasi penyajian Laporan Operasional dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan Ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
- 15. Contoh format Laporan Operasional yang diilustrasikan dalam Lampiran XXVI poin F dan G berikutnya tidak bersifat kaku dalam pengertian bahwa format Laporan Operasional dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, entitas dapat menambah rincian akun agar laporan operasional lebih informatif, atau sebaliknya, bisa saja entitas tidak menampilkan akun yang tidak memiliki realisasi transaksi.

# INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 16. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 17. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Lampiran IX : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

# Tujuan

- 1. Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
- 2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

# Ruang Lingkup

3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan Laporan Arus Kas yang disusun oleh Entitas Pelaporan sebagai bagian dari laporan keuangan pokok yang harus disajikan.

# Manfaat Informasi Arus Kas

- 5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- 6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- 7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

#### **DEFINISI**

- 8. Berikut adalah pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
- a. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Rekening Kas Uumum Daerah (RKUD).

- b. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
- c. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- d. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- e. Aktivitas non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- f. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- g. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- h. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- i. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- j. Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang harus diungkapkan.
- k. Metode tidak langsung adalah metode penyajian arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi transaksi operasional non kas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
- 1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke RKUD.
- m. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari RKUD.
- n. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
- o. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- p. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
- q. Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### **ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS**

- 9. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.
- 10. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi kuasa BUD yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.

#### **STRUKTUR**

- 11. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 12. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 13. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan nonanggaran/transitoris.
- 14. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- 15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan dalan aktivitas investasi.

# **Aktivitas Operasi**

- 16. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama 1 (satu) periode Akuntansi, termasuk perolehan atau pelepasan surat berharga yang tergolong sebagai setara kas.
- 17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- 18. Arus kas bersih aktivitas operasi yang dihitung sebagai selisih arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- 19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
- c. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
  - 20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- a. Pembayaran Pegawai;
- b. Pembayaran Barang dan Jasa;
- c. Pembayaran Bunga;
- d. Pembayaran Subsidi;
- e. Pembayaran Hibah;
- f. Pembayaran Bantuan Sosial;
- g. Pembayaran Bantuan Keuangan;
- h. Pembayaran Lain-lain/Tak Terduga; dan
- i. Pembayaran Transfer.
- 21. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- 22. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### Aktivitas Investasi

- 23. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang berupa perolehan dan pelepasan investasi (baik jangka pendek (yang tidak termasuk dalam setara kas) maupun jangka panjang), Aset tetap, serta Aset lainnya.
  - 24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Pencairan Dana Cadangan;
- d. Penerimaan dari Divestasi;
- e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
  - 25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Penyertaan Modal Pemerintah;
- e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

#### Aktivitas Pendanaan

26. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

- 27. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- a. Penerimaan Pinjaman;
- b. Penerimaan dari penjualan Surat Utang/Obligasi Pemda;
- c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah lain;
- d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.
  - 28. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain
- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
- b. Pembayaran Pokok Surat Utang/Obligasi Pemda;
- c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah lainnya;
- d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

# **Aktivitas Transitoris**

- 28. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah daerah.
- 29. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK, seperti uang potongan iuran BPJS, iuran taspen pegawai, potongan PPh.
- 30. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK, seperti penyetoran uang potongan iuran askes, iuran taspen pegawai, penyetoran potongan PPh.

#### PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

- 31. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

# **BUNGA DAN BAGIAN LABA**

- 32. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- 33. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- 34. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- 35. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-

benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

#### INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

- 36. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
- 37. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
- 38. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
- 39. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
- 40. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas
- c. Jumlah kas dan setara kas perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas
- 41. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan operasi unit lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
- 42. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

#### TRANSAKSI BUKAN KAS

- 43. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 44. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui hibah.

#### PENGUNGKAPAN LAINNYA

- 45. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 46. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang berhubungan.
- 47. Contoh format Laporan Arus Kas pada Lampiran XXVI poin H dalam Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi sebagai acuan untuk penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Daerah.

Lampiran X : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa

#### **PENDAHULUAN**

# Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

# Ruang Lingkup

2. Pemerintah daerah menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

# STRUKTUR

- 3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur LPE mencakup pos-pos sebagai berikut:
- a. Ekuitas awal, berasal dari saldo Ekuitas Neraca tanggal pelaporan periode sebelumnya;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, yaitu berasal dari LO periode pelaporan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - (1) Koreksi kesalahan atas beban periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan beban;
  - (2) koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas
  - (3) dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    - (a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, dan
    - (b) Perubahan nilai Aset Tetap karena Revaluasi Aset Tetap.
- d. Ekuitas akhir, sebesar saldo Ekuitas (awal) ditambah/dikurangi Surplus/defisit-LO dtambah/dikurangi Koreksi yang langsung mempengaruhi Ekuitas. Saldo ini akan menjadi saldo Ekuitas pada Neraca tanggal pelaporan.

Lampiran XI : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

- 1. Tujuan kebijakan Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan Pemerintah Daerah.

# Ruang Lingkup

3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

#### **DEFINISI**

- 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:
- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- d. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa

- itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- e. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- f. Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- g. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.
- h. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah
- i. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.
- j. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- k. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- I. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
- m. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran.
- n. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- o. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
- p. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- q. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran

sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

#### **KETENTUAN UMUM**

- 5. Entitas pelaporan maupun entitas akuntansi diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- 6. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.
- 7. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke akunakun laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
- 8. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

#### STRUKTUR DAN ISI

- 9. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.
- 10. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- 11. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan akun-akun laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing akun yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan

# g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan.

- 12. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk akun-akun yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang Aset Tetap mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Aset Tetap.
- 13. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

# Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

# 14. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.

- 15. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang meliputi:
- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- b. Penjelasan mengenai operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

# Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan Dan Ekonomi Makro

- 16. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam CaLK adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan.
- 17. Kondisi ekonomi makro yang pelu diungkapkan dalam CaLK adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga.

# Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target

18. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

- 19. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
- 20. Iktisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara terget sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya
- 21. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
- 22. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
- a. Nilai target total;
- b. Nilai realisasi total;
- c. Prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
- d. Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
- 23. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada perlu dijelaskan dalam CaLK.
- 24. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

# Asumsi Dasar Akuntansi

- 26. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
- 27. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
- 28. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

- 29. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- 30. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

# Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Akun Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan

- 31. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- 32. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
- a. Anggaran;
- b. Realisasi;
- c. Prosentase Pencapaian;
- d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- e. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
- g. Rincian pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- h. Rincian belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi;
- i. Rincian pembiayaan; dan
- j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 33. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir periode dengan struktur:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- c. Rincian yang diperlukan; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 34. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- c. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- d. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi;
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 35. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

- 36. Penjelasan atas Laporan Arus kas disajikan untuk pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi non keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Transitoris dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 37. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk Ekuitas awal periode, Surplus/defisit-LO, Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- c. Rincian yang diperlukan; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 38. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Kebijakan Akuntansi yang lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
- 39. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/ pelaporan pada periode yang akan datang.
- 40. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Pengungkapan Informasi untuk akun-akun Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

# Pengguna Laporan Keuangan

- 41. Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah meliputi:
- a. DPRD (legislatif);
- b. Masyarakat;
- c. Lembaga pengawas/ pemeriksa;
- d. Pihak uang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- e. Pemerintah daerah.

- 42. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.
- 43. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pengguna/ pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, atau Laporan Perubahan Ekuitas terbiasa dari pengungkapan kebijakan terpilih.

# Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

# 44. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

- 45. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- a. Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

# 46. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

- 47. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- d. Kebijakan akuntansi yang penting:
  - 1) Entitas pelaporan;
  - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 3) Basis pengukuran yang digunakan penyusunan laporan keuangan;
  - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau kebijakan akuntansi oleh suatu entitas pelaporan;
  - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- e. Penjelasan pos-pos laporan keuangan:
  - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan;
  - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

- 48. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akutansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
- 49. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan, sedangkan entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan.
- 50. Pernyataan penggunaan basis akuntansi semestinya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 51. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.
- 52. Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain:
- a. Pengakuan pendapatan-LRA;
- b. Pengakuan pendapatan-LO;
- c. Pengakuan belanja;
- d. Pengakuan beban;
- e. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- f. Investasi;
- g. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- h. Kontrak-kontrak konstruksi;
- i. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- j. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- k. Biaya penelitian dan pengembangan;
- 1. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- m. Pembentukan dana cadangan;
- n. Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; dan
- o. Penjabaran mata uang asing dalam lindung nilai.
- 53. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
- 54. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 55. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
- 56. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.
- 57. Contoh format CaLK pada Pernyataan Kebijakan ini merupakan acuan dalam penyusunan CaLK bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- 58. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan dalam menyusun CaLK sepanjang tidak mengurangi urgensi/substansi yang signifikan di dalam CaLK itu sendiri. Sebagai contoh, di dalam penyusunan CaLK untuk tingkat entitas akuntansi (perangkat daerah) dapat dipertimbangkan untuk tidak menguraikan mengenai kebijakan ekonomi makro/regional, karena hal tersebut lebih relevan pada CaLK untuk tingkat pemerintah daerah (entitas pelaporan). Dengan demikian, penjelasan mengenai kebijakan ekonomi makro/regional hanya diuraikan di CaLK PPKD dan/ atau CaLK pemerintah daerah.

Lampiran XII: Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

# Ruang Lingkup

- 2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan pemerintah daerah dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 3. Kebijakan ini berlaku bagi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

# Manfaat Informasi

- 4. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan dengan:
- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.
- 5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:
- a. telah dilaksanakan sesuai dengan APBD; dan
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

# **DEFINISI**

- 6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
- a. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

- b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lain.
- d. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### **PENGAKUAN**

- 7. Pendapatan-LRA diakui oleh pemerintah daerah baik oleh SKPD maupun SKPKD pada saat penerimaan tersebut telah disetorkan/diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- 8. Dalam hal pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung untuk belanja dan pendapatan lain yang tidak melalui APBD, diakui pada saat BLUD/SKPD terkait melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada SKPKD setiap bulan/periode tertentu. Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran belanja BLUD/SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya (belanja).
- 9. Apabila pada akhir tahun akumulasi pendapatan lebih besar dari akumulasi belanja dibukukan sebagai SILPA, kalau terjadi kondisi sebaliknya dibukukan sebagai SIKPA.

# **PENGUKURAN**

- 10. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 11. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 12. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 13. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

#### **PENYAJIAN**

14. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

#### **KOREKSI**

- 15. Koreksi atas Pendapatan-LRA yang bersifat berulang (recurring) dan sistemik, yaitu koreksi kesalahan yang bersifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang, misalnya koreksi penerimaan pajak sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Koreksi yang demikian dicatat pada periode terjadi pengeluaran atau penerimaan kas akibat koreksi pendapatan dengan mengurangi atau menambah Pendapatan-LRA yang bersangkutan.
- 16. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- 17. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya jika laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai Pendapatan-LRA (yang bersangkutan) dan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi/pengembalian tersebut jika bersifat menambah Pendapatan-LRA. Sedangkan koreksi yang mengurangi Pendapatan-LRA, dibukukan pada Belanja Tidak Terduga dan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi/pengembalian

#### **PENGUNGKAPAN**

- 18. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- c. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- d. Pengungkanpan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **KLASIFIKASI**

- 19. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah-LRA,
- b. Pendapatan Transfer-LRA, dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA.

# PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA

- 20. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diterima dari hasil penggalian potensi ekonomi dalam wilayah daerah sendiri dan pemungutannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
- 21. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- a. Pajak Daerah-LRA, yaitu pendapatan yang diterima dari pemungutan objek pajak tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah kepada wajib pajak daerah yang telah terdaftar.
- b. Retribusi Daerah-LRA, yaitu pendapatan yang diterima dari pemungutan objek retribusi tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah sebagai akibat penyerahan jasa/manfaat tertentu kepada Masyarakat.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA, yaitu pendapatan yang diterima dari penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD/

- Perusahaan Daerah atau perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA, yaitu pendapatan sah lainnya yang diterima selain dari pajak daerah dan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti:
  - (1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
  - (2) pendapatan ganti rugi,
  - (3) pendapatan jasa giro,
  - (4) pendapatan bunga,
  - (5) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang barang dan/atau jasa,
  - (6) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
  - (7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
  - (8) pendapatan denda pajak,
  - (9) pendapatan denda retribusi,
  - (10) pendapatan eksekusi atas jaminan,
  - (11) pendapatan dari pengembalian,
  - (12) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
  - (13) pendapatan BLUD, dan lain-lain.

# Pengakuan

- 22. Pendapatan Asli Daerah-LRA akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis Pendapatan Asli Daerah akan diakui/dicatat pada saat pendapatan tersebut telah disetor oleh wajib pajak/wajib retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD, yang dibuktikan dengan adanya bukti setor.
- 23. Pada saat belum ada penerimaan kas, namun sudah terdapat surat ketetapan pemungutan pajak/retribusi/lain-lain pendapatan, transaksi ini belum dicatat sebagai pendapatan-LRA tetapi akan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan piutang dalam Neraca.
- 24. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### Pengukuran

25. Pendapatan Asli Daerah-LRA akan diukur/dicatat sebesar nilai perolehan yang pertama kali diterima berkaitan dengan transaksi pendapatan tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima.

# Penyajian

26. Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas menggunakan mata uang rupiah. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

# PENDAPATAN TRANSFER-LRA

- 27. Pendapatan transfer-LRA adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari transfer oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
  - 28. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas:
- a. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA;

- b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA; dan
- c. Transfer Pemerintah Provinsi-LRA.
- 29. Transfer pemerintah pusat Dana Perimbangan-LRA terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
  - 30. Kelompok transfer pemerintah pusat Lainnya-LRA terdiri atas:
- a. Dana Penyesuaian
- b. Dana Otonomi Khusus.
- 31. Kelompok transfer pemerintah provinsi-LRA merupakan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

#### Pengakuan

32. Pendapatan Transfer-LRA akan diakui/dicatat pada saat dana alokasi/dana bagi hasil direalisasikan/dicairkan dengan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pengukuran

33. Pendapatan Transfer-LRA akan diukur/dicatat sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

# Penyajian

34. Pendapatan Transfer-LRA disajikan menggunakan mata uang rupiah. Pendapatan Transfer-LRA akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan. Pendapatan Transfer-LRA akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas menurut jenis pendapatan.

# LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA

- 35. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA yaitu pendapatan yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak tercakup dalam Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA.
- 36. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- 37. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA diklasifikasi menjadi beberapa jenis pendapatan, yaitu:
- a. Pendapatan Hibah-LRA
- b. Pendapatan Dana Darurat-LRA, digunakan dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
- c. Pendapatan Lainnya-LRA, digunakan untuk mencatat pendapatan lainnya selain hibah dan dana darurat.

# Pengakuan

- 38. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA akan diakui/dicatat pada saat alokasi dana tersebut direalisasikan/dicairkan dengan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 39. Pendapatan hibah dalam bentuk barang dan jasa tidak dicatat dalam Pendapatan Hibah-LRA, tetapi dicatat pada Pendapatan Hibah-LO pada Laporan Operasional, sedangkan barang yang diperoleh dari hibah tersebut dicatat pada Neraca.

# Pengukuran

- 40. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA akan diukur/dicatat sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima, dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 41. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA pada akhir periode akan tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan historisnya.

# Penyajian

42. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas menurut jenis pendapatan.

Lampiran XIII: Peraturan Bupati Banggai

Nomor : 111 Tahun 2022 Tanggal : 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

# Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

# Ruang Lingkup

- 2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 3. Kebijakan ini berlaku bagi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### Manfaat Informasi

- 4. Akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanja dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan dengan:
- a. Menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pengalokasian sumber daya ekonomi ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan belanja.

# **DEFINISI**

- 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

- c. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- d. Entitas Akuntansi adalah perangkat daerah dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- e. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- f. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- g. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- h. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- i. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
- j. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### **PENGAKUAN**

- 6. Pengakuan belanja daerah dilakukan baik oleh SKPD ataupun oleh SKPKD pada saat pengeluaran tersebut telah dibayarkan oleh kas daerah. Dalam hal ini dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan adalah SP2D GU/SP2D LS/SP2D TU/SP2D GU Nihil dan nota debet bank.
- 7. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 8. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui pada saat BLUD tersebut melaporkan penggunaan belanja kepada SKPKD setiap bulan.

# **PENGUKURAN**

9. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah

# **PENYAJIAN**

10. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau Catatan atas Laporan Keuangan, dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### KLASIFIKASI BELANJA

- 11. Pemerintah Daerah menyajikan rekening belanja menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 12. Klasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.
  - 13. Klasifikasi belanja terdiri dari:
- a. Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:
  - (1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.
  - (2) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran barang/jasa habis pakai dan tidak termasuk kriteria aset tetap serta nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - (3) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  - (4) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - (5) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus
  - (6) Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang sifatnya tidak terus- menerus dan selektif kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- b. Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.
- c. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 14. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Di lingkungan Pemerintah Daerah

klasifikasi menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan.

15. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan dan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, Kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, Pendidikan, dan perlindungan sosial.

#### **BELANJA OPERASI**

16. Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek.

# Pengakuan

- 17. Belanja operasi diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan dan seluruh jenis belanja akan diakui/dicatat pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah dan sudah dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini telah diterbitkan SP2D atas belanja tersebut. Dan setiap objek pengeluaran harus diakui/dicatat dan diklasifikasikan ke dalam jenis belanja yang sesuai.
- 18. Belanja barang/jasa harus memenuhi kriteria bahwa belanja tersebut untuk pembelian barang/jasa yang pakai habis dan/atau manfaat ekonomi barang kurang dari 12 bulan.
- 19. Pengeluaran untuk pembelian barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap, namun tujuannya untuk diserahkan/dihibahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ketiga maka pengeluaran tersebut dicatat dalam Belanja Barang Untuk Diserahkan/Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Apabila sampai dengan penyusunan laporan keuangan barang/aset tersebut belum dihibahkan/diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ketiga maka barang/aset tersebut dicatat dalam Neraca sebagai Persediaan.
- 20. Belanja Operasi BLUD yang pendanaannya langsung dari pendapatan dan belanja lain yang tidak melalui APBD diakui pada saat BLUD/SKPD terkait melaporkan penggunaan belanja kepada SKPKD setiap bulan/periode tertentu. Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran belanja BLUD/SKPD tersebut sebesar penggunaan belanjanya.
- 21. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (berita acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima. Apabila dalam berita acara serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran oleh tim penilai internal atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

# Koreksi

- 22. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
- 23. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja operasi, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.

- 24. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja operasi, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dibukukan dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- 25. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja operasi, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- 26. Apabila mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

# Pengukuran

- 27. Setiap jenis belanja operasi diukur/dicatat nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- 28. Setiap jenis belanja pada kelompok operasi pada akhir periode akan tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan historisnya. Belanja dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya transaksi belanja.

# Penyajian

29. Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas yang dirinci menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan

#### **BELANJA MODAL**

- 30. Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran
- 31. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Apabila pengeluaran tersebut tujuannya untuk diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka pengeluaran tersebut dicatat dalam Belanja Barang/Jasa.

# Klasifikasi

- 32. Belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja, yaitu:
- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- c. Belanja modal Gedung dan bangunan
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- e. Belanja modal aset tetap lainnya

# Pengakuan

33. Seluruh jenis belanja dalam kelompok Belanja Modal akan diakui/dicatat pada saat telah diterbitkan SP2D dan sudah dipertanggungjawabkan serta diikuti dengan adanya penerimaan (perpindahan hak milik) atas aset yang dibeli.

- 34. Pada saat belum ada pengeluaran kas dari Kas Daerah, namun aset sudah diterima, transaksi ini belum diakui/dicatat sebagai belanja modal tetapi akan dicatat sebagai kewajiban dalam Neraca.
- 35. Pada saat pengeluaran kas untuk belanja modal telah dilakukan dan telah dipertanggungjawabkan, namun sampai dengan akhir periode aset tersebut belum selesai (masih dalam proses pengerjaan), maka pengeluaran tersebut akan diakui sebagai belanja modal.
  - 36. Belanja modal harus memenuhi kriteria:
- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual/diserahkan.
- 37. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran oleh tim penilai internal atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.
- 38. Belanja Modal BLUD yang pendanaannya langsung dari pendapatan BLUD diakui pada saat BLUD tersebut melaporkan penggunaan belanja kepada SKPKD setiap bulan. Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran pendapatan BLUD tersebut sebesar penggunaan belanjanya.

#### Koreksi

- 39. Koreksi atas pengeluaran Belanja modal (penerimaan kembali Belanja modal) yang terjadi pada periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang Belanja Modal pada periode yang sama. Sedangkan, bila diterima pada periode berikutnya dan laporan keuangan sudah diterbitkan, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
- 40. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai koreksi pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- 41. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dibukukan sebagai koreksi pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- 42. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- 43. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja modal, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

# Pengukuran

- 44. Setiap jenis belanja pada kelompok Belanja Modal akan diukur/dicatat sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- 45. Pengukuran setiap jenis belanja pada kelompok belanja modal menggunakan mata uang rupiah. Belanja Modal yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.
- 46. Setiap jenis belanja pada kelompok Belanja Modal pada akhir periode akan tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan historisnya.

# Penyajian

47. Belanja Modal akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Arus Kas dan disajikan menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan.

#### **BELANJA TAK TERDUGA**

- 48. Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 49. Kriteria belanja tak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

# Pengakuan

50. Belanja tak terduga akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis belanja dalam kelompok belanja ini akan diakui/dicatat pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari kas daerah dan sudah dipertanggungjawabkan, dalam hal ini telah diterbitkannya SP2D.

# Pengukuran

- 51. Setiap jenis belanja pada kelompok ini akan diukur/dicatat sebesar nilai uang yang pertama kali dilakukan berkaitan dengan transaksi belanja tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- 52. Belanja Tak Terduga yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

# Penyajian

53. Belanja tak terduga akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Arus Kas dan disajikan menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan.

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk memberikan panduan tentang cara mengakui, mengukur, dan menyajikan transfer, baik tranfer masuk maupun keluar, bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan, maupun institusi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah.

#### **DEFINISI**

- 2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.
- b. Dana Bagi Hasil merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah pusat yang sebagian dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- d. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
- e. Pendapatan Operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan.
- f. Utang transfer adalah utang yang timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan.
- g. Piutang transfer adalah utang yang timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, piutang

- transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan.
- h. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat serta dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali.
- i. Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang diperoleh dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- j. Bantuan Keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **KLASIFIKASI**

- 3. Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Transfer Bagi Hasil, terdiri atas:
  - (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa
  - (2) Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa
- b. Transfer Bantuan Keuangan, terdiri dari:
  - (1) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
  - (2) Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
    - (a) Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa
    - (b) Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa
  - (3) Bantuan Keuangan Lainnya

#### **PENGAKUAN**

4. Transfer akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis transfer dalam kelompok transfer ini akan diakui/dicatat pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari RKUD dan sudah dipertanggungjawabkan, dalam hal ini telah diterbitkannya SP2D.

# KOREKSI

- 5. Koreksi atas transfer yang terjadi pada periode pengeluarannya, dibukukan sebagai pengurang transfer dan Saldo Anggaran Lebih pada periode yang sama.
- 6. Koreksi atas pengeluaran transfer periode sebelumya jika Laporan Keuangan sudah diterbitkan, yang menyebabkan penerimaan kas, dibukukan pada Saldo Anggaran Lebih dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan yang menyebabkan pengeluaran kas dibukukan sebagai transfer dan Saldo Anggaran Lebih pada periode dilakukan koreksi.

#### **PENGUKURAN**

- 7. Setiap jenis belanja pada kelompok ini akan diukur/dicatat sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan.
- 8. Pengukuran setiap jenis transfer pada kelompok transfer ini menggunakan mata uang rupiah.

#### **PENYAJIAN**

9. Transfer dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Arus Kas dan disajikan menurut jenis transfer setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan.

#### **PENGUNGKAPAN**

- 10. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, yaitu:
- a. Pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi tranfer.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Lampiran XV : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

# Tujuan

1. Akuntansi pembiayaan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

#### **DEFINISI**

2. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

# **PENGAKUAN**

3. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan pada/dari kas daerah (RKUD).

# KOREKSI

4. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun LPSAL dan akun SiLPA/SiKPA serta akun Kas dan Aset/Kewajiban (tergantung jenis pembiayaannya).

#### KLASIFIKASI

- 5. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

# PENERIMAAN PEMBIAYAAN

# Pengertian

6. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penerimaan kembali investasi non permanen lainnya.

# Pengakuan

- 7. Penerimaan Pembiayaan akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis penerimaan pembiayaan akan diakui/dicatat ketika kas diterima pada kas daerah.
- 8. Pengakuan/pencatatan penerimaan pembiayaan dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi/dikurangi dengan pengeluarannya.
- 9. Setiap jenis penerimaan pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar nilai kas yang diterima pertama kali atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima pada kas daerah.

# Pengukuran

- 10. Pengukuran setiap jenis penerimaan pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- 11. Penerimaan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya transaksi.

# Penyajian

12. Penerimaan pembiayaan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah Surplus/Defisit serta Laporan Arus Kas dan disajikan menurut jenis penerimaan yang terjadi pada periode berjalan.

#### PENGELUARAN PEMBIAYAAN

#### Pengertian

13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran kas daerah sebagai akibat pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya dan pembayaran pokok pinjaman kepada pihak ketiga dalam periode anggaran tahun tertentu.

# Pengakuan

- 14. Pengeluaran Pembiayaan akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis pengeluaran pembiayaan akan diakui/dicatat ketika kas dikeluarkan pada kas daerah.
- 15. Pengakuan/pencatatan pengeluaran pembiayaan dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi/dikurangi dengan pengeluarannya.

# Pengukuran

16. Setiap jenis pengeluaran pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan dari kas daerah.

17. Pengeluaran pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya.

# Penyajian

18. Pengeluaran pembiayaan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah Surplus/Defisit serta Penerimaan Pembiayaan dan Laporan Arus Kas serta disajikan menurut jenis pengeluaran yang terjadi pada periode berjalan.

#### PEMBIAYAAN NETO

# Pengertian

19. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

# Pengakuan

20. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama periode berjalan akan diakui dalam Pembiayaan Neto.

# Pengukuran

- 21. Pengukuran Pembiayaan Neto dilakukan dengan cara yang sama dengan pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, karena merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
  - 22. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah.

#### Penyajian

23. Pembiayaan netto tahun berjalan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan akan ditutup ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

# SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

#### Pengertian

24. Sisa lebih perhitungan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode akuntansi.

# Pengakuan dan Penyajian

25. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama periode berjalan akan dicatat dalam pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

# Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

- 26. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat sebagai dana bergulir.
- 27. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat dicantumkan dalam APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan –

Investasi Jangka Panjang, sedangkan realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang.

28. Dana bergulir tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena Pemerintah daerah berniat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka Panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

# Pengungkapan

- 29. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI A S E T

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

# Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset ini adalah untuk mengatur penyajian Aset pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

#### **DEFINISI**

- 2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

# **PENGAKUAN**

- 3. Aset diakui pada saat:
- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

#### **KLASIFIKASI**

4. Aset diklasifikasi menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

# **ASET LANCAR**

# Pengertian

5. Aset Lancar adalah aset berupa kas dan setara kas dan/atau aset selain kas yang diharapkan untuk direalisasikan menjadi kas, dimiliki untuk dijual atau dipakai habis dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### Klasifikasi

- 6. Aset lancar diklasifikasi menjadi:
- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang
- d. Beban Dibayar Dimuka
- e. Persediaan

#### Kas dan Setara Kas

(1) Pengertian

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, yang meliputi:

(a) Kas di Kas Daerah

Merupakan saldo rekening kas daerah yang terdapat di rekening bank yang tidak dibatasi penggunaannya.

(b) Kas di Bendahara Penerimaan

Mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan.

(c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan alat-alat pembayaran berupa uang tunai yang ada dalam brankas bendahara baik berupa uang kertas, uang logam, setoran dari pihak ketiga berupa cek, atau dana yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

(d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Mencakup seluruh saldo kas di Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, termasuk Setara Kas dan saldo rekening di bank.

(e) Kas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Mencakup seluruh saldo kas di Bendahara Penerimaan FKTP, Bendahara Pengeluaran FKTP, termasuk setara kas dan saldo rekening di bank.

(f) Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Mencakup seluruh saldo kas di Bendahara BOS, termasuk saldo rekening di bank.

(g) Kas Lain-lain

Mencakup seluruh saldo kas yang tidak dapat diklasifikasikan pada kategori kas di atas.

(h) Setara Kas

Merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Suatu

investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

# Setara kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

# (2) Pengakuan.

Kas diakui berdasarkan transaksi kas. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Transaksi atas rekening kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu berupa:

- (a) Penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet;
- (b) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);
- (c) Diterimanya nota debit/nota kredit dari bank atas mutasi yang terjadi pada rekening bank;
- (d) Pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, cek, dan/atau giro bilyet;
- (e) Pencairan dan penempatan deposito

# (3) Pengukuran

Besarnya saldo kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut:

- (a) saldo kas di bendahara diukur menurut nilai nominalnya;
- (b) saldo kas di kas daerah diukur sebesar saldo rekening giro/rekening kas daerah di bank setelah dilakukan rekonsiliasi antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut buku besar; dan
- (c) setoran dari pihak ketiga berupa cek/giro yang belum disetorkan ke kas daerah/bank sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai saldo kas di kas daerah/bank, tetapi sebagai saldo kas di bendahara.

# (4) Penyajian

Kas disajikan dalam neraca pada urutan pertama kelompok aset lancar. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah pada tanggal neraca awal.

# Investasi Jangka Pendek

# (1) Pengertian

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pengeluaran kas untuk investasi jangka pendek tidak dilaporkan sebagai belanja maupun pengeluaran Pembiayaan Daerah. Jika pada saat pelepasan terjadi selisih dengan nilai perolehan, selisih tersebut dicatat pada SiLPA/SiKPA untuk LRA dan Surplus/Defisit Non Operasional pada LO.

Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik:

- (a) dapat segera diperjualkan/dicairkan
- (b) investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu untuk memanfaatkan kelebihan kas dan Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas
- (c) berisiko rendah

#### (2) Klasifikasi

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- (a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

# (3) Pengakuan

Investasi jangka pendek dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada lembaga keuangan atau pihak lainnya sebagai penyertaan atau penyaluran dana.

# (4) Pengukuran

Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi Jangka Pendek dinilai sebesar nilai perolehannya/nominalnya.

# (5) Penyajian

Investasi Jangka Pendek disajikan di laporan neraca dalam kelompok aset lancar.

#### **Piutang**

#### (1) Pengertian

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diklasifikasikan sebagai:

- (a) Piutang Pendapatan, yaitu pendapatan yang seharusnya telah diterima pada tanggal laporan, yang terdiri atas:
  - Piutang pajak daerah;
  - Piutang retribusi;
  - Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - Piutang lain-lain PAD yang sah;
  - Piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
  - Piutang transfer pemerintah lainnya;
  - Piutang transfer pemerintah daerah lainnya;
  - Piutang pendapatan lainnya;
- (b) Piutang Lain-lain, yaitu bagian lancar tagihan dan uang muka yang terdiri atas:
  - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
  - Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
  - Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
  - Bagian lancar tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (c) Beban Dibayar Dimuka, merupakan pengeluaran belanja yang belum dapat diakui sebagai beban karena Pemerintah Daerah belum mendapatkan manfaat dari pengeluaran belanja tersebut.

# (2) Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:

(a) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;

- (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (c) telah diterima hasil verifikasi atas pengajuan penagihan/klaim dari pihak terkait; atau
- (d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang, dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (b) jumlah piutang dapat diukur;
- (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak daerah dengan metode self-assesment diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPIPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak dan telah divalidasi oleh pemerintah, sedangkan piutang pajak daerah dengan metode official-assesment diakui ketika pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat diakui apabila alokasi Dana Bagi Hasil untuk pemda telah ditetapkan secara definitif berdasar Peraturan Presiden atau peraturan lain yang dapat disamakan.

Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.

Piutang Transfer lainnya dari Pemerintah Pusat terdapat dua kemungkinan cara penyalurannya, yaitu:

(a) pencairannya bertahap dalam bulan/periode tertentu tanpa persyaratan;

Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan sisa pembayarannya, sisa yang belum ditransfer tersebut menjadi hak (piutang) pemerintah daerah.

(b) pencairannya dengan persyaratan tertentu.

Apabila dalam penyaluran terdapat persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih (piutang) pada saat persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, tetapi pembayarannya belum dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur

atau telah dilakukan rekonsiliasi, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran dan Pemerintah Provinsi mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemerintah Daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer te{adi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan (SKP)/ Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/ dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (Investasi Non Permanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke dalam akun Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah (aset lancar) pada saat tanggal pelaporan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo.

Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai biasanya dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan. Jumlah pada akun Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lainnya) yang akan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar piutang lainnya). pada saat tanggal pelaporan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo.

Tagihan ganti rugi kerugian daerah kepada pegawai biasanya dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan. Jumlah pada akun Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi atas

Kekayaan Daerah (aset lancar - Piutang Lainnya). pada saat tanggal pelaporan berdasarkan laporan kertas kerja rekonsiliasi TGR yang disahkan oleh kepala TPKD.

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.

Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (write-off) yang berarti hak tagih pemerintah dihapuskan, atau penghapusbukuan (write-down) saja yang berarti hak tagih pemerintah tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) akibat penghapustagihan maupun penghapusbukuan harus didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.

# (3) Pengukuran

# Pengukuran piutang pendapatan sebagai berikut:

- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi;
- (d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah.

Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundangundangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dicatat sebagai berikut:

- (a) Untuk metode *official-assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan.pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan.
- (b) Untuk self-assessment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
- (c) Untuk self-assessment yang sebelumnya sudah dikenakan penetapan pajak atau retribusi dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan dan/atau surat tagihan.

Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah yang sampai akhir periode (akhir tahun anggaran) belum dibayar oleh wajib pajak/retibusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retibusi daerah oleh wajib pajak/retribusi daerah, jumlah

# sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang denda pajak/retribusi daerah.

Apabila Perangkat Daerah /PPKD menetapkan surat ketetapan kurang bayar pajak/retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi daerah, maka surat ketetapan ini dapat menjadi bukti untuk pencatatan piutang pajak/retribusi daerah.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah:

- (a) Pemberian pinjaman, dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan biaya-baya tersebut harus diakui.
- (b) Penjualan, diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- (c) Kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- (d) Pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang atas transfer lainnya, seperti Dana Penyesuaian, dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, piutang transfer tersebut dicatat sebesar jumlah transfer yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sampai akhir periode. Dalam hal terdapat persyaratan dalam pembayarannya, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka jumlah piutang transfer tersebut dicatat sebesar hak tagih (piutang) pada saat persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan/atau telah disetujui oleh Pemerintah Pusat, tetapi pembayarannya belum dilakukan oleh Pemerintah Pusat sampai akhir periode pelaporan.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- (a) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (b) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- (c) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (a) disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (b) disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya;

Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/ Perusahaan Daerah dicatat sebesar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (kelompok Investasi Non Permanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi Kerugian Daerah dicatat sebesar jumlah Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (kelompok Aset Lainnya) yang akan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.

Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

# (4) Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak potensi besaran pendapatan yang akan Penghapusbukuan ini tidak menghapus hak tagih atas atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara extracomptable untuk mengadministrasikan piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya penghapustagihan atas piutang secara otomatis penghapusbukuan.

Metode penghapusbukuan piutang terdiri atas:

# (a) Metode Langsung

Kerugian piutang diakui pada saat piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

# (b) Metode Tidak Langsung

Metode penghapusan piutang ini dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih.

# (5) Penyajian

Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokan dalam Aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.

Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai Piutang pada Aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dilakukan sebagai berikut:

- (a) Nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2KS disajikan sebagai piutang jangka pendek;
- (b) Nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagai piutang jangka panjang;

(c) Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada Aset Lainlain

Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

# (6) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule), Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, dan apabila terdapat barang yang diagunkan atau disita, maka harus diperhitungkan dengan nilai piutang pada saat penyisihan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang, yang dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:

- (a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen).
- (b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 36 (tiga enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (c) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (d) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pembebanan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutang.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian, namun diungkapkan dalam CaLK. Apabila kualitas piutang

menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya apabila kualitas piutang meningkat, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

# Beban Dibayar Dimuka

# (1) Pengertian

Beban Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tetapi Pemerintah Daerah telah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut termasuk dalam aset lancar.

# (2) Klasifikasi

Beban Dibayar Dimuka dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- (a) Beban sewa dibayar dimuka, misalnya sewa gedung/bangunan
- (b) Beban asuransi dibayar dimuka, misalnya asuransi kesehatan
- (c) Beban bunga dibayar dimuka

# (3) Pengakuan

Beban Dibayar Dimuka diakui setelah dilakukan pembayaran dengan diterbitkan SP2D atau dokumen pembayaran lain yang sah, baik pelunasan maupun cicilan.

# (4) Pengukuran dan Penyajian

Beban Dibayar Dimuka dihitung menggunakan perhitungan bulan dan mulai dibandingkan pada bulan terjadinya perjanjian.

Beban Dibayar Dimuka disajikan sebesar nilai yang belum menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada akhir periode pelaporan.

# Persediaan

# (1) Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### (2) Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- (a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- (b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar (BAS). Persediaan dapat meliputi:

- (a) Barang konsumsi;
- (b) Barang pakai habis;
- (c) Barang cetakan;
- (d) Perangko dan materai;
- (e) Obat-obatan dan bahan farmasi;
- (f) Amunisi;
- (g) Bahan untuk pemeliharaan;
- (h) Suku cadang;
- (i) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- (j) Pita cukai dan leges;
- (k) Bahan baku;
- (l) Barang dalam proses/setengah jadi;
- (m) Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (n) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

# (3) Pengakuan

Persediaan diakui:

- (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah,

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Saldo akhir persediaan adalah sisa barang persediaan pada suatu entitas akuntansi yang belum digunakan dan masih tersimpan di gudang/tempat penyimpanan pada akhir periode pelaporan. Khusus untuk persediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang belum digunakan, saldo akhir persediaan dihitung sampai dengan tempat penyimpanan di unit kerja terkecil.

#### (4) Pengukuran dan Penyajian

Persediaan diukur dengan berbagai cara yang berbeda, yaitu:

- (a) Persediaan yang diperoleh dengan pembelian diukur dengan biaya pembelian (nilai perolehan) terakhir yaitu meliputi harga pembelian, biaya angkut, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan setelah dikurangi potongan harga, rabat dan lainnya yang sejenis.
  - Dalam metode ini, pengukuran dihitung berdasarkan inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan, yaitu menghitung jumlah unit persediaan dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi pemakaian persediaan dikalikan nilai per unit berdasarkan harga pembelian terakhir.
- (b) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri diukur dengan biaya standar yaitu meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- (c) Persediaan yang diperoleh dari donasi atau rampasan akan diukur dengan nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya yang meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan teknis/unit layanan kesehatan/puskesmas, dan yang sejenis.

Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:

- (a) Persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dan yang sejenisnya.
- (b) Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi pada pada entitas yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

# Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan:

- (a) Metode first in first out (FIFO);
- (b) Harga pembelian terakhir;
- (c) Nilai wajar.

Persedian yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu:

- (a) Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
- (b) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual;
- (c) Barang konsumsi;
- (d) Barang pakai habis;
- (e) Barang cetakan;
- (f) Perangko dan materai;
- (g) Obat-obatan dan bahan farmasi;
- (h) Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

#### Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan metode periodik dengan pendekatan pengakuan beban. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban dan pada akhir periode pelaporan akan disesuaikan dengan inventarisasi fisik persediaan dengan metode penilaian harga pembelian terakhir.

Terhadap barang persediaan yang telah using/rusak/kadaluwarsa dan tidak dapat digunakan kembali dalam operasional entitas, tidak dilaporkan sebagai persediaan dalam Neraca namun harus dituangkan dalam berita acara barang persediaan using/rusak/kadaluwarsa dan dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional sebesar harga perolehan/harga standar/harga wajar/estimasi serta diungkapkan dalam CaLK.

#### **INVESTASI JANGKA PANJANG**

#### Pengertian

7. Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal atau pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari satu periode akuntansi.

#### **Definisi**

- 8. Istilah yang biasa digunakan adalah:
- a. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
- b. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- c. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- d. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- e. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- f. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- g. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/ dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
- i. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
- j. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### Klasifikasi

- 9. Klasifikasi Investasi Jangka Panjang terdiri dari:
- a. Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, antara lain berupa:
  - (1) Penyertaan Modal pada Perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah,
  - (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat,

- (3) Investasi Jangka Panjang kepada entitas lainnya,
- (4) Deposito jangka panjang.
- b. Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, antara lain berupa:
  - (1) Dana yang dsisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat,
  - (2) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan.

# Pengakuan

- 10. Investasi Jangka Panjang dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada pihak ketiga (Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Lembaga keuangan/ pihak lain) sebagai penyertaan atau penyaluran pinjaman kepada pihak tersebut. Penyertaan pada pihak lain akan dicatat/ dibukukan sebagai penyertaan modal pemerintah, sedangkan penyaluran pinjaman akan dicatat sebagai pinjaman kepada pihak ketiga.
- 11. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
- 12. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dan diakui sebagai aset berupa Investasi Jangka Panjang di Neraca

#### Pengukuran

- 13. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - 14. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen:
- a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- b. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- d. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.
- 15. Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga

perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

16. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### Penilaian

17. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, sebagai berikut:

# a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

#### b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Jika nilai akumulasi kerugian lebih besar daripada penyertaan modal Pemerintah Daerah, maka nilai investasi Pemerintah Daerah pada BUMD tersebut disajikan dengan nilai Rp0 (nol rupiah).

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya.
- (2) Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh atau lebih menggunakan metode ekuitas.
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas.
- (4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- 18. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciriciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

# Pengakuan Hasil Investasi

- 19. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- 20. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.

#### **ASET TETAP**

# Pengertian

- 21. Istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini adalah:
- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah Kabupaten Banggai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Masa manfaat adalah:
  - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- c. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- d. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- e. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- g. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- h. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- i. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- j. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- k. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

- Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- m. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

#### Klasifikasi

22. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

#### a. Tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### b. Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

# c. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

# d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

# e. Aset Tetap Lainnya;

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya koleksi kepustakaan, hewan dan tanaman, barang bercorak seni budaya dan sebagainya.

# f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Pengakuan

- 23. Suatu aset dapat diakui sebagai Aset Tetap, harus berwujud dan memenuhi kriteria:
- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dan dialihkan kepada pihak ketiga;
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 24. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan

secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

- 25. Pengadaan aset tetap yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.
- 26. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau dalam proses pengadilan adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

# 27. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold).

- 28. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi ke dalam:
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan lainnya.

# Pengukuran

# 29. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- 30. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 31. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sesuai tabel berikut:

Tabel 1 Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan dan masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

.

32. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset tetap ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-

produksi serupa tidak merupakan bagian biaya perolehan suatu aset tetap kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

33. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

#### Penilaian

- 34. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- 35. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 36. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- 37. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

# Pencatatan

# 38. Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB).

- 40. Pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) terdiri dari:
- a. KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah;
- b. KIB B = Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin;
- c. KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
- d. KIB D = Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya;
- f. KIB F = Kartu Inventaris Barang Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

# 39. Pencatatan Aset Tetap meliputi pencatatan barang Persediaan dan pencatatan Aset Tetap.

- 40. Barang persediaan adalah aset lancar yang dicatat dalam Buku Persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.
- 41. Aset Tetap yang mempunyai nilai lebih dari atau sama dengan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB).
- 42. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, dicatat di dalam *exstracomtable asset*.

# Pengungkapan

- 43. Laporan keuangan harus mengungkapkan masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (1) penambahan;
  - (2) pelepasan;
  - (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - (4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - (1) nilai penyusutan;
  - (2) metode penyusutan yang digunakan;
  - (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
    - 44. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

# Komponen Biaya

- 45. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 46. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset:
- a. biaya persiapan tempat;
- b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. biaya pemasangan (installation cost);
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e. biaya konstruksi;
- f. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
- 47. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Status Hak Milik (SHM), dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- 48. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi

harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- 49. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
- 50. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
- 51. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

# Perolehan Secara Gebungan

- 52. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 53. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan tidak akan dipisahkan biaya pendukungnya ke masing-masing aset tetap jika harga beli per unit masing-masing aset tetap tersebut berbeda. Biaya pendukung tersebut akan didistribusikan kepada aset tetap dengan harga beli unit dengan cara proporsional dalam satuan rupiah penuh.

# Pertukaran Aset (Exchange Of Assets)

- 54. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- 55. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
- 56. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilaibukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written

down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **Aset Donasi**

- 57. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 58. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 59. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 60. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

# Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditure)

- 61. Aset tetap selain merupakan sumber daya ekonomi, juga merupakan komitmen. Artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
- 62. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- 63. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan aset tetap tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai peningkatan aset tetap berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan apabila memenuhi nilai batasan kapitalisasi.
- 64. Belanja modal untuk peningkatan aset tetap yang menambah masa manfaat aset tetap tersebut akan mempengaruhi perhitungan penyusutan nilai aset tetap tersebut. Sedangkan Belanja modal untuk peningkatan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat aset tetap tersebut tidak mempengaruhi perhitungan penyusutan nilai aset tetap tersebut.
- 65. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

66. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada.

#### KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

- 67. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- 68. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 69. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- 70. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

### Penilaian

- 71. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 72. konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 73. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- c. Sudah ada berita acara penyerahan pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
- 74. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dalam hal ini ditandai dengan diterimanya berita acara serah terima barang dari pihak ketiga.

# Pengukuran

- 75. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. **Nilai** konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

- 76. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- b. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- c. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- d. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- e. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- 77. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- a. Asuransi:
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya-biaya tersebut dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

### Penyelesaian

78. Pengalihan pengakuan konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset tetap yang bersangkutan dilakukan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu konstruksi dalam penge{aan (KDP) adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Selanjutnya aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

# Pengungkapan

- 79. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.
- 80. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi.
- 81. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

# **PENYUSUTAN**

- 82. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 83. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- 84. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, irigasi, dan jaringan;
- d. Aset tetap lainnya;
- 85. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
- 86. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 87. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya;
- b. selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- c. terhadap aset tetap lainnya diterapkan penghapusan secara periodik yang diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penghapusan barang milik daerah;
- d. masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud;
- e. penyusutan dihitung secara proporsional per bulan berdasarkan masa manfaat yang telah dilalui sejak awal perolehan;
- f. penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- 88. Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Adapun tabel masa manfaat diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 89. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dihitung sesuai dengan bulan perolehan. Perhitungan penyusutan hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan.
- 90. Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember disusutkan per bulan sejak aset tetap diperoleh sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 91. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap, sedangkan pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
- 92. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 93. Masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap tersebut yang mana tidak mengalami rehabilitasi.
- 94. Sisa masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap setelah dikurangi dengan masa manfaat yang telah digunakan (disusutkan).
- 95. Aset lain-lain, yaitu barang milik daerah dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dilakukan penyusutan.

# Aset Bersejarah (Heritage Assets)

- 96. Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 97. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.
- 98. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites), dan karya seni (works of art). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:
- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- 99. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
- 100. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 101. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- 102. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

# Pengungkapan

- 103. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.
- 104. Aset bersejarah mengikuti pengungkapan aset tetap gedung dan bangunan.

# Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal)

105. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaaf ekonomik masa yang akan datang.

- 106. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 107. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 108. Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:
- a. rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;
- b. tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
- c. terkena planologi kota;
- d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pertahanan dan Keamanan (Hankam);
- g. pertimbangan teknis;
- h. pertimbangan ekonomis.

# Pengungkapan

- 109. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (1) penambahan
  - (2) pelepasan
  - (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada)
  - (4) mutasi aset tetap lainnya
- c. informasi penyusutan, meliputi:
  - (1) nilai penyusutan
  - (2) metode penyusutan yang digunakan
  - (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
  - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 110. Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka halhal yang harus diungkapkan:
- a. tanggal efektif penilaian Kembali
- b. nama penilai independent (jika ada)
- c. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti
- d. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 111. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

# **DANA CADANGAN**

# Pengertian

114. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan belanja pada masa datang yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

### Pengakuan

115. Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan

untuk peruntukkan yang lain. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukkan, maka Dana Cadangan dirinci menurut peruntukkannya.

116. Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut.

# Pengukuran

117. Dana cadangan diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari dana cadangan yang dibentuk. Jika dana cadangan dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia pada saat pembentukannya.

# Penyajian dan Pengungkapan

- 118. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LRA.
- 119. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan dan kelompok arus masuk kas dari Aktivitas Investasi.
- 120. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan dan kelompok arus kas keluar dari Aktivitas Investasi
- 121. Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. sumber dana cadangan; dan
- f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

# **ASET LAINNYA**

Aset Lainnya merupakan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat diklasifikasi sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

### Klasifikasi

- 122. Aset Lainnya terdiri dari:
- a. Tagihan Jangka Panjang, mencakup tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca, terdiri dari:
  - 1. Tagihan Penjualan Angsuran;
  - 2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki, yang mencakup:
  - 1. Sewa;
  - 2. Kerjasama Pemanfaatan;
  - 3. Bangun Guna Serah;
  - 4. Bangun Serah Guna;
- c. Aset Tidak Berwujud, terdiri dari:
  - 1. Goodwill;

- 2. Hak Paten atau Hak Cipta;
- 3. Royalti;
- 4. Software;
- 5. Lisensi dan Frencise;
- 6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- 7. Aset Tidak Berwujud Lainnya;
- 8. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan;
- d. Aset Lain-lain, yaitu barang milik daerah dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan untuk dihapuskan dan aset yang akan dipindahtangankan.

#### Pengakuan

# Tagihan Jangka Panjang

- 123. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga.
- 124. Tuntutan ganti kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 125. Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu dapat berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKPPK).

### Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 126. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- 127. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.
- 128. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 129. Bangun Guna Serah BGS (*Build, Operate, Tranfer* BOT) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
- 130. BGS diakui pada saat penyerahan berupa perjanjian dengan pihak ketiga dan pada saat pengembalian dari pihak ketiga yang tertuang dalam perjanjian kemitraan.
- 131. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/ kontrak kerjasama.

- 132. BGS dicatat sebesar nilai aset tetap tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk dibangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- 133. BGS yang dikembalikan oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai berikut:
- a. Tanah direklasifikasi aset BGS ke aset tetap tanah sebesar nilai tercatat.
- b. Bangunan dicatat sebagai aset tetap bangunan sebesar nilai wajar.
- c. Jenis aset tetap selain tanah dan bangunan dicatat sesuai dengan klasifikasi aset tetap sebesar nilai wajar.
- 134. Bangun, Serah, Guna BSG (Build, Transfer, Operate BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- 135. BSG diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.
- 136. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- 137. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 138. BSG yang dikembalikan oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai berikut:
- a. Tanah direklasifikasi aset BSG ke aset tetap tanah sebesar nilai tercatat.
- b. Bangunan dicatat sebagai aset tetap bangunan sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutan.
- c. Jenis aset tetap selain tanah dan bangunan dicatat sesuai dengan klasifikasi aset tetap sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutan.

# Aset Tak Berwujud

- 139. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diindentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual.
- 140. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 141. Hak Paten atau Hak Cipta pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

- 142. Royalti merupakan nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 143. Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
- 144. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 145. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 146. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
  - 147. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika:
- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.

# Aset Lain-lain

148. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

# Pengukuran

# Tagihan Jangka Panjang

- 149. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 150. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan/atau SKPPK.

# Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 151. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 152. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- 153. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- 154. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 155. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- 156. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat aset tersebut dapat bekerja.
- 157. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan
- b. Pengeluaran atas Aset Tidak Berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari
- c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

### Aset Lain-lain

158. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

# Amortisasi Aset Tak Berwujud

- 159. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 160. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Adapun tabel masa manfaat diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 160. Amortisasi Aset Tak Berwujud dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika Aset Tak Berwujud diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut diamortisasi selama satu tahun penuh.
- 161. Perhitungan amortisasi hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan.

# Penghentian Dan Pelepasan

- 162. Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- 163. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, maka pencatatan Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dikoreksi.
- 164. Dalam hal penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional.
- 165. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

# Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan Aset Tak Berwujud

- 166. Pengeluaran setelah Aset Tak Berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai beban, kecuali:
- a. Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar
- b. Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.
- c. Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud.
- 167. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
- a. Meningkatkan fungsi software;
- b. Meningkatkan efisiensi software.
- c. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.
  - 168. Dalam hal pengeluaran untuk perpanjangan lisensi:
- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

# Penyajian

- 169. Aset tak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- 170. Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain dicatat atau disajikan sebesar nilai tercatat/nilai bukunya atau nilai perolehan aset tetap setelah dikurangi penyusutan.

# Pengungkapan

- 171. Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan pihik ketiga; dan
- d. Informasi penting lainnya.

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

# Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

#### **DEFINISI**

- 2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana
- c. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Daerah.
- d. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- e. Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Obligasi Daerah adalah Surat Utang daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- f. Perhitungan pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan

- pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
- g. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- h. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
  - 2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
  - 3) Perubahan jadwal pembayaran,
  - 4) Penambahan masa tenggang, atau
  - 5) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
- i. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

#### KLASIFIKASI

- 3. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

# **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

# Pengertian

5. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

# Klasifikasi

- 6. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :
- a. Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK)

merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen (BPJS), dan Taperum.

# b. Utang Bunga (Accrued Interest)

yaitu utang jangka pendek yang merupakan hasil perhitungan bunga pinjaman tahun berjalan yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya.

# c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

# d. Pendapatan Diterima di Muka

adalah pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima kas daerah.

# e. Utang Belanja

merupakan kewajiban atas yang muncul karena Pemerintah Daerah belum menyelesaikan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima dari pihak ketiga.

# f. Utang Jangka Pendek Lainnya (Other Current Liabilities)

merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis di atas.

- 7. Entitas akuntansi dan pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

# Pengakuan

- 8. Kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:
- a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),

diakui pada saat Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, Taperum, dan pungutan lainnya;

b. Utang Bunga,

diakui/dicatat pada saat terdapat bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, namun belum dilakukan pembayaran dan harus dibayar dalam periode akuntansi berikutnya;

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,

diakui pada akhir periode akuntansi untuk melakukan reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek untuk bagian yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya;

d. Pendapatan Diterima Di Muka,

diakui pada saat diterima pembayaran pada kas daerah atas pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak Pemerintah Daerah pada periode berjalan;

e. Utang Beban,

diakui pada saat barang atau jasa telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk utang kepada pihak ketiga terkait dengan peke{aan yang telah selesai harus dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan atau hasil verifikasi atas penagihan/klaim;

f. Utang Jangka Pendek Lainnya, diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

### Pengukuran

- 9. Kewajiban Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal mata uang rupiah dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang.
- 10. Pada akhir periode kewajiban jangka pendek tetap dinilai sebesar nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

# Penyajian

11. Kewajiban Jangka Pendek disajikan di Neraca dalam kelompok kewajiban. Kewajiban Jangka Pendek disajikan menurut jenisnya dan sesuai dengan urutan likuiditasnya (urutan jatuh temponya).

### **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

### Pengertian

- 12. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 13. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Pembiayaan dianggarkan di dalam anggaran PPKD, sehingga kewajiban jangka panjang hanya akan muncul di dalam Neraca PPKD dan Neraca Pemerintah Daerah.
- 14. Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan tetap diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika:
- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dai 12 (dua belas) bulan;
- b. bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*l, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 15. Apabila kewajiban jangka panjang yang dimaksudkan untuk didanai kembali (*refinancing*l atau digulirkan (*roll over*) tersebut tidak mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlalu, maka kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek.

# Klasifikasi

- 16. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :
- a. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
- b. Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- c. Utang Dalam Negeri-Obligasi
- d. Utang Pemerintah Pusat
- e. Utang Pemerintah Daerah Lainnya

- f. Utang Dalam Negeri Lainnya
- g. Utang Jangka Panjang Lainnya

# Pengakuan

- 17. Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.
- 18. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- 19. Kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:
- a. utang dalam negeri sektor perbankan/ dari lembaga keuangan bukan bank/ pemerintah pusat/ pemerintah daerah lainnya/ dalam negeri lainnya, diakui/ dicatat pada saat diterimanya pinjaman dari pihak-pihak tersebut ke kas daerah;
- b. utang obligasi, diakui pada saat terjadi penerbitan/ penjualan obligasi kepada masyarakat;
- c. utang jangka panjang lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

### Pengukuran dan Penyajian

- 20. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 21. Kewajiban jangka panjang diukur sebesar nilai sekarang dari kas yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang.
- 22. Pada akhir periode kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nilai bukunya yaitu merupakan nilai yang akan dibayar pada masa mendatang dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban pada urutan setelah kewajiban jangka pendek dan disajikan menurut jenisnya.

# Tunggakan

- 23. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
- 24. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal..
- 25. Informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam CaLK dalam bentuk daftar umur utang.

- 26. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - (1) pengurangan pinjaman;
  - (2) modifikasi persyaratan utang;
  - (3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - (4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - (5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - (6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - (7) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
  - (8) Biaya pinjaman:
    - (a) Perlakuan biaya pinjaman;
    - (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
    - (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

### Penghapusan Utang

- 27. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
- 28. Penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
- 29. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka Pemerintah Daerah harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru.
- 30. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas, maka Pemerintah Daerah harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian Pemerintah Daerah harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru, serta mengungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
- 31. Informasi dalam CaLK harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- a. nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan, atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi);
- b. nilai wajar aset yang dialihkan ke pihak ketiga.

32. Penilaian kembali aset akibat pengalihan akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada pihak ketiga untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada CaLK.

### PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

- 33. Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
- 34. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
- 35. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### RESTRUKTURISASI UTANG

- 36. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
  - 37. Restrukturisasi dapat berupa:
- a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
- b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
- c. Perubahan jadwal pembayaran,
- d. Penambahan masa tenggang, atau
- e. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
- 38. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

39. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

### PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

- 40. Kriteria pengakuan pendapatan diterima dimuka yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diakui berdasarkan sifat dan peruntukkan waktunya dengan kriteria yaitu:
- a. Pendapatan yang diterima yang memiliki ikatan/perjanjian jasa yang harus masih dipenuhi oleh pemberi jasa, yang memiliki sifat jangka pendek atau jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan, maka pengakuan pendapatan diterima dimuka dihitung dengan metode bulanan sejak ditandatangai ikatan/perjanjian;
- b. Pendapatan yang diterima yang memiliki ikatan/perjanjian jasa yang harus masih dipenuhi oleh pemberi jasa, yang memiliki sifat jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 12 bulan, maka pengakuan pendapatan diterima dimuka dihitung dengan metode tahunan sejak ditandatangai ikatan/perjanjian.

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

### **PENDAHULUAN**

# Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam menyelenggaraan akuntansi ekuitas yang akan dilaporkan di dalam Neraca.

#### **DEFINISI**

- 2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :
- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

# KLASIFIKASI

- c. Ekuitas terdiri dari:
- a. Ekuitas LO

Ekuitas LO berasal dari Surplus/Defisit-LO yang disajikan dalam LO, termasuk koreksi atas kesalahan tahun sebelumnya dan dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar.

b. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan berupa akun RK-PPKD pada entitas akuntansi. Akun tersebut menampung transaksi timbal balik (*reciprocal transaction*) antara SKPD dengan PPKD.

### PENGAKUAN/PENGUKURAN

- 4. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
  - 5. Ekuitas disajikan sebesar selisih Aset dengan Kewajiban

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi Pendapatan-LO dari kegiatan operasional yang akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional.

### **DEFINISI**

- 2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :
- a. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
- b. Pendapatan Laporan Operasional, selanjutnya disebut Pendapatan-LO, merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- c. Pendapatan Operasional adalah surplus/defisit operasional pendapatan dikurangi beban operasional. Saldo/angka positif menunjukkan bahwa entitas menghasilkan uang pada operasi utamanya. Saldo/angka negatif menunjukkan bahwa perusahaan kehilangan uang pada operasi utamanya.
  - Pendapatan Non Operasional Pendapatan yang diterima oleh entitas yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok yang dilakukan entitas dalam kegiatannya.
- d. Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan non operasi yang sifatnya luar biasa, baik kejadian maupun jumlahnya, biasanya dipisahkan dan disebut dengan pos luar biasa. Pendapatan luar biasa mencakup kejadian dan transaksi yang tidak terulang (tidak Sering) dan tidak biasa (atau tidak berhubungan dengan operasi normal entitas). Contohnya Klaim asuransi.

### KLASIFIKASI

3. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

4. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

#### **PENGAKUAN**

- 5. Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:
- a. timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

### Pendapatan Asli Daerah

- 6. Berdasarkan kriteria umum pengakuan pendapatan LO di atas, prinsip pengakuan pendapatan LO untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu self assessment dan official assessment.

Pendapatan pajak metode *official assessment* diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk memungut pajak tersebut.

Pendapatan pajak yang self assessment diakui pada saat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk memungut pajak tersebut.

b. Pendapatan Retribusi

Pendapatan retribusi pada prinsipnya diakui pada saat pelayanan jasa telah dilaksanakan. Pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk menerima retribusi tersebut. SKR dapat dijadikan piutang, misal IMB. Adapun untuk jenis pendapatan retribusi yang diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya akan diakui pada saat kas telah diterima (karcis telah terjual).

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan laporan keuangan audited.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan, contoh: pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, dan sebagainya. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima, contoh: pendapatan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, dan sebagainya.

7. Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

# Pendapatan Transfer

- 8. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian; dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil.
- 9. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diakui pada saat telah ditetapkannya Peraturan Presiden/ Peraturan/ Keputusan Menteri Keuangan/ Keputusan / Surat Edaran dari pejabat Kementerian Keuangan yang berwenang yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian.
- 10. Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti dana bagi hasil, diakui pada saat telah ditetapkannya SK Gubernur tentang dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota.
- 11. Pendapatan transfer yang bersifat khusus, seperti Dana Alokasi Khusus, diakui pada saat semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi transfer telah dipenuhi oleh pemda.
- 12. Bantuan keuangan dari pemda lainnya dapat diakui pada saat SK Kepala Daerah Pemda lainnya tentang bantuan keuangan tersebut telah ditetapkan.
- 13. Bantuan keuangan yang bersifat khusus diakui pada saat semua syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi bantuan telah dipenuhi.

# Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 14. Dalam level PPKD, pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat; bantuan keuangan dari pemda lainnya.
- 15. Pendapatan hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah atau berita acara hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait.
- 16. Pendapatan hibah yang tidak menggunakan naskah perjanjian hibah atau berita acara hibah diakui pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.

#### **PENGUKURAN**

- 17. Secara umum akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.
- 18. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan. Surat ketetapan dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU,

Perpres SK, Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota, dan sebagainya.

- 19. Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
- 20. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar oleh penilai pemerintah dan/atau penilai publik apabila tidak diketahui nilai perolehan. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
- 21. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 22. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 23. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### **PENGUNGKAPAN**

- 30. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LO, antara lain mencakup:
- a. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan-LO
- b. Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan
- c. Informasi tambahan atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb)
- d. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada)
- e. Koreksi pendapatan (jika ada).

Lampiran XX : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI B E B A N

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

# **PENDAHULUAN**

# Tujuan

- 1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk beban dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.
- 2. Perlakuan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan beban.

# Ruang Lingkup

3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi beban dari kegiatan operasional yang akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional.

# **DEFINISI**

- 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- c. Beban Pegawai adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- d. Beban Barang dan jasa adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- e. Beban Bunga adalah meliputi beban bunga yang diakui atas hutanghutang atau kewajiban-kewajiban yang mempunyai tarif bunga eksplisit dan bunga hipotetis atas kewajiban-kewajiban tertentu.

- f. Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- g. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- h. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- i. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- j. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- Beban Penyisihan piutang adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- m. Beban lain-lain adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- n. Beban Non Operasional adalah Beban-beban yang merupakan beban entitas yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pokok yang dilakukan entitas
- o. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

# **KLASIFIKASI**

- 5. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- 6. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

### **PENGAKUAN**

- 7. Secara umum beban diakui pada saat:
- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 8. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas

umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemeritah daerah.

- 9. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 10. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 11. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### **PENGUKURAN**

- 12. Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan (Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya). Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluran SPJ belanja UP/GU/TU.
- 13. Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.
- 14. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- 15. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

# **PENGUNGKAPAN**

- 16. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan beban adalah:
- a. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban
- b. Rincian beban
- c. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

# SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

17. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

18. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

# SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

- 19. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional, antara lain surplus/defisit penjualan aset tidak lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
- 20. Selisih lebih/kurang antara surpus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

### **POS LUAR BIASA**

- 21. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.
- 22. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- 1. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
- 2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- 3. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

# SURPLUS/DEFISIT-LO

- 23. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- 24. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSITORIS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

# **PENDAHULUAN**

### Tujuan

1. Akuntansi transitoris disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah.

#### **DEFINISI**

- 2. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- 3. Transaksi transitoris adalah seluruh transaksi Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, beban dan pembiayaan.

# **KLASIFIKASI**

- 4. Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas dan Neraca dengan pengklasifikasian berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.
  - 5. Akuntansi transitoris diklasifikasikan menjadi:
- a. Penerimaan transitoris
- b. Pengeluaran transitoris
- 6. Arus kas dari aktivitasi transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai dari pihak ketiga misalnya potongan Taspen. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah

# **PENGAKUAN**

- 7. Penerimaan transaksi transitoris diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan, yaitu ketika kas diterima pada kas daerah.
- 8. Pengeluaran transaksi transitoris diakui/dicatat ketika kas dikeluarkan dari kas daerah selama periode akuntansi berjalan.

### PENGUKURAN DAN PENYAJIAN

- 9. Setiap jenis penerimaan pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar nilai kas yang diterima oleh kas daerah.
- 10. Setiap jenis pengeluaran pembiayaan akan diukur/dicatat sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dari kas daerah.

### SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TRANSAKSI TRANSITORIS

11. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat jumlah selisih antara penerimaan dan pengeluaran transaksi transitoris, maka selisih akan diakui sebagai Utang Perhitungan Fihak Ketiga dan disajikan di Neraca sebagai bagian dari Kewajiban Jangka Pendek

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

# KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan, dan peristiwa luar biasa.

# Ruang Lingkup

- 2. Dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan, dan peristiwa luar biasa dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan

# **DEFINISI**

- 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
- a. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan

- operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.
- e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain.
- f. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

#### KOREKSI KESALAHAN

- 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
- 6. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
- a. kesalahan tidak berulang;
- b. kesalahan berulang dan sistemik.
- 8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
- a. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak daerah dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- 10. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- 11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- 12. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

- 13. Contoh koreksi kesalahan belanja:
- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan Pendapatan Lain-lain-LRA.
- b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan akun Pendapatan Lain-lain-LRA.
- c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih, dan mengurangi saldo kas.
- d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 14. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
  - 15. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- 16. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
  - 17. Contoh koreksi kesalahan beban:
- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan Pendapatan Lain-lain-LO.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-lain-LO dan saldo kas.
- 18. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

- 19. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun Kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana karena kelebihan transfer dari Pemerintah Pusat, oleh pemerintah daerah yang menerima transfer dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan saldo Kas.
- 20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
  - 21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun Kas dan akun Ekuitas.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer dikoreksi oleh Pemerintah daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan saldo kas.
- 22. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
  - 23. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a. yang menambah saldo kas yaitu pemerintah daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh pemerintah daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan saldo kas.
  - 24. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 25. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Kewajiban bersangkutan.

- 26. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan akun Kewajiban terkait.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun Kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- 27. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- 28. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
- 29. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 30. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 31. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- 32. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- 33. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
  - 34. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal berikut:
- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- 35. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

36. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

- 37. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- 38. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- 39. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

## **OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

- 40. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, atau kegiatan terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- 41. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 42. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- 43. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
  - 44. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

d. Menutup suatu fasilitas yang tingkat kegunaannya amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

## PERISTIWA LUAR BIASA

## 45. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang berbeda dari aktivitas biasa.

46. Aktivitas biasa entitas pemerintah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi secara rutin atau berulang yang telah diperkirakan sebelumnya akan terjadi dan dituangkan dalam anggaran, termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang.

# 47. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sulit diantisipasi dan oleh karena itu tidak dituangkan dalam anggaran.

- 48. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran Belanja Tak Terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- 49. Anggaran Belanja Tak Terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarannya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.
- 50. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap anggaran yang signifikan dari anggaran yang tersedia.
- 51. Apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa.
- 52. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- 53. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
  - 54. Peristiwa luar biasa harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- 55. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

#### LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENDAHULUAN**

## Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

## Ruang Lingkup

- 2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
- 3. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.

#### **DEFINISI**

- 4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
- a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- b. Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah, Kuasa BUD, PPKD, SKPKD, dan KASDA yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- c. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
- d. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

e. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

#### **PENYAJIAN**

- 5. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:
- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh PPKD.
- 7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 8. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan gabungan antara laporan keuangan Bendahara Umum Daerah dan laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah kepada lembaga legislatif.
- 9. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi dan/atau penyesuaian atas akun-akun timbal baik (*reciprocal accounts*) yang terdapat dalam laporan keuangan BUD maupun Perangkat Daerah. Namun apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **ENTITAS PELAPORAN**

- 10. Suatu entitas pelaporan ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, yang umumnya bercirikan:
- a. entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat,
- d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

#### **ENTITAS AKUNTANSI**

- 11. Pengguna anggaran sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
- 12. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

13. Suatu entitas akuntansi dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan apabila dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencapaian program pemerintah.

## BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- 14. BLUD adalah suatu badan yang menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana Masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 15. Aset BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aset daerah.

#### PROSEDUR KONSOLIDASI

- 16. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
- 17. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.
- 18. Laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan dengan menggabungkan LRA BLUD dan Neraca BLUD ke dalam LRA SKPD dan Neraca SKPD yang secara organisatoris membawahinya.

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

## KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

## PENDAHULUAN TUJUAN

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

#### RUANG LINGKUP

- 2. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Pusat dan Daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
  - 3. Pernyataan ini tidak berlaku untuk:
- a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur, dan
- b. hak pengembangan dan reservasi tambang seperti mnyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui

#### **DEFINISI**

- 4. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:
- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang slap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan untuk:
  - (1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau

- (2) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

#### PROPERTI INVESTASI

- 5. Ada sejumlah keadaan dimana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Selain itu, entitas pemerintah dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
- 6. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- 7. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
- 8. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasL
- 9. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi.

#### **PENGAKUAN**

- 10. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
- a. Manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang;
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

#### PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

- 11. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- 12. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 13. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- 14. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- 15. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
- 16. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya diluar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

#### PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

- 17. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 18. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan.
- 19. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan dan harga pertukaran.
- 20. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 21. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

## **ALIH GUNA**

- 22. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

#### **PELEPASAN**

- 23. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 24. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

- 25. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelapuran tersebut.
- 26. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

#### **PENYAJIAN**

#### 27. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar

- 28. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 29. Karena sifat dari pengklasikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

#### **PENGUNGKAPAN**

- 30. Entitas mengungkapkan:
- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
  - (1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - (2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - (3) pelepasan;
  - (4) penyusutan;
  - (5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - (6) perubahan lain.
- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
  - (2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - (3) tanggal efektif penilaian kembali;
  - (4) nilai tercatat sebelum revaluasi
  - (5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
  - (6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi

- dengan properti yang digunakan sendiri. dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
  - (1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
  - (2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
  - (3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atay mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

## Lampiran XXV : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

## KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **TUJUAN**

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

#### **RUANG LINGKUP**

- 2. Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada kebijakan akuntansi ini.
- 3. BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.

## DEFINISI

- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 5. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **ENTITAS AKUNTANSI/ ENTITAS PELAPORAN**

- 6. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;
- b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;

- d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
- h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
- i. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal pemerintah.
- 7. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

## TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

- 8. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

#### TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

9. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

## KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- 10. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- 11. Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

#### STRUKTUR DAN ISI

#### Pendahuluan

12. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Periode Pelaporan

13. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

## **Tepat Waktu**

14. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 15. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajika informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 16. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
- (a) pendapatan-LRA;
- (b) belanja;
- (c) surplus/defisit-LRA;
- (d) penerimaan pembiayaan;
- (e) pengeluaran pembiayaan;
- (f) pembiayaan neto; dan
- (f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA).
- 17. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
- 18. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

- 20. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 21. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 22. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA, BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
- 23. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 24. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 25. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- 26. Penyetoran kas yang berasal dari Pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD, penambah SiLPA pada pemerintah daerah.
- 27. Penyetoran kas yang berasal dari Pendapatan-LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.
- 28. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 29. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak, yang meliputi:
- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat,

yaitu imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat

## b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

yaitu imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.

## c. Pendapatan hasil kerja sama;

merupakan perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

## d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas;

adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

## e. Pendapatan BLUD lainnya.

Pendapatan tersebut antara lain berupa:

- 1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- 2) jasa giro;
- 3) pendapatan bunga;

- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- 5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- 30. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
- 31. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 32. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- 33. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- 34. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
- 35. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang.
- 36. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
- 37. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 38. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 39. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 40. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- 41. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.
- 42. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas Akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
- 43. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah pemerintah daerah/SKPD.

#### LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- 44. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 45. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 46. Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsurunsur yang terdaftar dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **NERACA**

- 47. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 48. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. piutang dari kegiatan BLUD;
- d. persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. aset lainnya;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang; dan
- j. ekuitas.
- 49. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 50. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
- 51. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 52. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.
- 53. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
  - 54. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 53 antara lain:
- a. Dana titipan pihak ketiga;
- b. Uang jaminan; dan
- c. Uang muka pasien rumah sakit.
- 55. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.

- 56. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
- 57. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan kepala daerah. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.
- 58. Investasi Permanen pada BLUD antara lain berbentuk penyertaan modal, sedangkan Investasi Nonpermanen pada BLUD antara lain sebagai berikut:
- a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
- b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
- c. Investasi nonpermanen lainnya.
- 59. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
- 60. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

#### LAPORAN OPERASIONAL

- 61. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 62. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO;
- b. Beban;
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- d. Kegiatan nonoperasional;
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f. Pos Luar Biasa; dan
- g. Surplus/Defisit-LO.
- 63. BLUD menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
- a. Pendapatan dari alokasi APBD;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan;
- d. Pendapatan hasil kerja sama;
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas / barang/ jasa; dan
- f. Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- 64. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 65. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
- a. Timbulnya hak atas pendapatan;

## b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- 66. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundangundangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 67. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
  - 68. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- 69. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 70. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 71. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
  - 72. Beban pada BLUD diakui pada saat:
- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 73. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
- 74. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
- 75. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- **76.** Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
- 77. Contoh format Laporan Operasional BLUD disajikan dalam ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

#### LAPORAN ARUS KAS

- 78. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
- 79. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### Aktivitasi Operasi

- 80. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- a. Pendapatan dari alokasi APBD;

- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. Pendapatan hasil kerja sama;
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- f. Pendapatan BLUD lainnya.
  - 81. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- a. Pembayaran Pegawai;
- b. Pembayaran Barang;
- c. Pembayaran Bunga; dan
- d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

#### Aktivitas Investasi

- 82. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
- 83. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
  - 84. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Penerimaan dari Divestasi; dan
- d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
- 85. Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.
  - 86. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Penyertaan Modal;
- d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
- 87. Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

#### Aktivitas Pendanaan

- 88. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
- 89. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
  - 90. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- a. Penerimaan pinjaman; dan
- b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

- 91. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investas BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
- 92. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
  - 93. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
- b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
- 94. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dar APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

#### **Aktivitas Transitoris**

- 95. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- 96. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
- 97. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 98. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 99 Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut :
- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.
- 100. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsurunsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

- 101. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
- 102. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
- 103. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

## 104. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

- 105. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 106. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
- 107. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 108. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

## PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUA*N KERJA BIASA*

- 109. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja pemerintah daerah.
- 110.Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Banggai

Nomor: 111 Tahun 2022 Tanggal: 30 Desember 2022

## FORMAT LAPORAN KEUANGAN

## A. Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 20X2	%	REALISASI 20X1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah				
PENDAPATAN TRANSFER  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Pendapatan Transfer Antar Daerah				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial				
BELANJA MODAL  Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya				
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b> Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan  JUMLAH BELANJA  SURPLUS/DEFISIT				
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Daerah Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)				

## B. Format Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD \_\_\_\_\_

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 20X2	%	REALISASI 20X1
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah				
Dani-lani 171D yang ban				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				
•				

## C. Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	20X2	20X1
Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan <b>Subtotal</b>		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)  Subtotal		
Koreksi kesalahan pe,bukuan tahun sebelumnya Lain-lain <b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>		

## D. Format Laporan Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI NERACA

PER 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kss di Bendahara Penerimeaan		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		

URAIAN	20X2	20X1
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Lainnya		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ouman Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

## E. Format Laporan Neraca Perangkat Daerah

SKPD				
	NERA	CA		
PER 31 DES	EMBER	20X2	DAN	20X

URAIAN	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kss di Bendahara Penerimeaan		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Belanja Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
Surplus/Defisit-LO		
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

## F. Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah

## PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 20X2	%	REALISASI 20X1
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana				
Perimbangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya				
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan				
Peraturan Perundang-undangan <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
OUNDAIT PENDAFATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyisihan Piutang				
Beban Lain-lain				
BELANJA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
BELANJA TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
MEGIAWAN NON OPERACIONAL				
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
Surplus Penjuaian Aset Noniancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Tak Terduga				
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO				

## G. Format Laporan Operasional Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI SKPD \_\_\_\_ LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 20X2	%	REALISASI 20X1
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Jumlah Beban Operasi				
BELANJA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT-LO				

## H. Format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	20X2	20X1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK		
Pajak Daerah		
Retribusi Daerah		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Kss di Bendahara Penerimeaan		
Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Traansfer Pemerintah Pusat		
Pendapatan Transfer Antar Daerah		
Pendapatan Hibah		
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan		
Perundang-undangan		
Jumlah Arus Kas Masuk		
ARUS KAS KELUAR		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah		
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Tak Terduga		
Belanja Bantuan Keuangan		
Jumlah Arus Kas Keluar		
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		

URAIAN	20X2	20X1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Jumlah Arus Kas Masuk		
ARUS KAS KELUAR		
Belanja Modal Tanah		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya		
Penyertaan Modal		
Jumlah Arus Kas Keluar		
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Jumlah Arus Kas Masuk		
ARUS KAS KELUAR		
Belanja Modal Tanah		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya		
Penyertaan Modal		
Jumlah Arus Kas Keluar		
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS KAS MASUK		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Kas Masuk		
ARUS KAS KELUAR		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Kas Keluar		
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Kenaikan/Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas		
Koreksi SiLPA Tahun Lalu		
Saldo Akhir		

#### I. Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah

#### PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	20X2	20X1
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit-LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain		
Ekuitas Akhir		

## J. Format Laporan Perubahan Ekuitas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI	
SKPD	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

URAIAN	20X2	20X1
Ekuitas Awal Surplus/Defisit-LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir		

## K. Format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

#### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Bab III

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos pelaporan keuangan
    - 5.1.1. Pendapatan-LRA
    - 5.1.2. Belanja
    - 5.1.3. Pembiayaan
    - 5.1.4. Pendapatan-LO
    - 5.1.5. Beban
    - 5.1.6. Aset
    - 5.1.7. Kewajiban
    - 5.1.8. Ekuitas Dana
  - 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

## L. Format Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SKPD \_\_\_\_\_
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2

- Bab I Pendahuluan
  - 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.6. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos pelaporan keuangan
    - 5.1.1. Pendapatan-LRA
    - 5.1.2. Belanja
    - 5.1.3. Pendapatan-LO
    - 5.1.4. Beban
    - 5.1.5. Aset
    - 5.1.6. Kewajiban
    - 5.1.7. Ekuitas Dana
  - 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

## M. Format Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah

#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 20X2 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

,20X3
BUPATI BANGGAI

## N. Format Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Perangkat Daerah

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan .......... (nama perangkat daerah) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 20X2 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

20X3	
Kepala (nama SKPL	))

